



## Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dikaitkan Dengan Kemanfaatan Hukum

Gabriella <sup>1\*</sup>, Yenny Yuniawaty <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Kristen Maranatha, Bandung, Indonesia

\*Corresponding Author: [gabbyelionai@gmail.com](mailto:gabbyelionai@gmail.com)

### Info Artikel

Direvisi, 24/01/2025

Diterima, 14/02/2025

Dipublikasi, 19/02/2025

### Kata Kunci:

Kenaikan Tarif; Pajak  
Pertambahan Nilai;  
Kemanfaatan Hukum

### Abstrak

Pajak adalah kewajiban pembayaran kepada negara yang dikenakan secara memaksa berdasarkan undang-undang. Pengeanaan pajak terhadap objek pajak adalah berdasarkan tarif pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sebagai sumber utama pendapatan negara di Indonesia, telah naik dari 10% menjadi 11% sejak 1 April 2022 dengan rencana meningkat menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Kenaikan ini bertujuan untuk mengurangi defisit APBN dan meningkatkan penerimaan negara, terutama pasca COVID-19. Dampak dari kenaikan PPN meliputi pemungutan pajak atas barang mewah. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai dampaknya terhadap masyarakat, serta implikasinya dari perspektif kemanfaatan hukum dan teori utilitarianisme Jeremy Bentham. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kenaikan pajak pertambahan nilai dikaitkan dengan teori kemanfaatan hukum Jeremy Bentham. Peneliti menggunakan metode yuridis normatif, sifat penelitian menggunakan dekritif analitis dengan mengkaji, menguraikan, dan menjelaskan permasalahan atau isu hukum tentang kenaikan pajak pertambahan nilai ditinjau dari kemanfaatan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan pajak pertambahan nilai sejalan dengan kemanfaatan hukum karena kelompok masyarakat yang akan menerima manfaat dari kenaikan pajak atas barang mewah jauh lebih banyak dari presentase masyarakat yang mengalami kenaikan pajak tersebut, sehingga teori kemanfaatan hukum Jeremy Bentham dengan prinsip "*the greatest happiness for the greatest number*" (kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak) telah terpenuhi.

### Abstract

*Tax is a payment obligation to the state that is imposed coercively based on law. Tax imposition on tax objects is based on tax rates. Value Added Tax (VAT), as the main source of state income in Indonesia, has increased from 10% to 11% since 1 April 2022 with plans to increase to 12% on 1 January 2025. This increase aims to reduce the APBN deficit and increase state revenues, especially post COVID-19. The impact of the VAT increase includes tax collection on luxury goods. This gave rise to debate regarding its impact on society, as well as its implications from the perspective of legal expediency and Jeremy Bentham's theory of utilitarianism. The aim of this research is to determine and analyze the increase in value added tax in relation to Jeremy Bentham's legal benefit theory. The researcher uses normative juridical methods, the nature of the research uses analytical descriptiveness by studying, describing and explaining legal problems or issues regarding the increase in value added tax in terms of legal benefits. The results of the research show that the increase in value added tax is in line with legal benefits because the group of people who will receive benefits from the increase in tax on luxury goods is far more than the percentage of people who experience the tax increase, so that Jeremy Bentham's theory of legal benefits is based on the principle of "the greatest happiness for the greatest number" (the greatest happiness for the greatest number of people) has been fulfilled.*

### Keywords:

Tarif Increase; Value  
Added Tax; Legal  
Benefits

## PENDAHULUAN

Seseorang atau organisasi harus membayar pajak kepada pemerintah agar pemerintah dapat memenuhi kewajiban keuangannya dan menjamin kesejahteraan warga negaranya; pembayaran ini diwajibkan oleh hukum dan dilakukan tanpa imbalan langsung bagi pembayar pajak. Tarif pajak menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan atas barang kena pajak. Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu bentuk pajak yang dipungut oleh negara. Semua barang dan jasa yang dikenakan pajak dikenakan pajak pertambahan nilai, atau PPN. Pajak pertambahan nilai (PPN) yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan salah satu sarana utama negara memperoleh pendapatan.. Kontribusi PPN bagi negara dalam hal pendapatan, pembiayaan program-program pembangunan, dan stabilitas ekonomi. PPN dihitung dengan menggunakan rumus  $\text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$  DPP adalah jumlah yang menjadi dasar untuk menghitung PPN. Ini bisa berupa harga jual barang atau jasa yang dikenakan pajak. Asal Usul adanya PPN di Indonesia yakni seperti:

1. Sistem Pajak Sebelumnya: Sebelum adanya PPN, Indonesia menggunakan sistem Pajak Penjualan yang mulai berlaku sejak tahun 1951 yang didasarkan pada “Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951.” Namun, sistem ini tidak efektif dalam memenuhi kebutuhan perpajakan masyarakat yang terus berkembang<sup>1</sup>
2. Penerapan PPN: Indonesia mulai menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 1983 melalui siberlakukannya “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah.” Ini merupakan tahapan untuk menggantikan sistem pajak sebelumnya yang dianggap tidak memadai<sup>2</sup>
3. Perkembangan Selanjutnya: Sejak penerapan awalnya, UU PPN telah mengalami beberapa perubahan untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan sistem perpajakan di Indonesia. Perubahan tersebut dimaksudkan dalam menumbuhkan sistem perpajakan yang kian sederhana dan meningkatkan pemasukan negara<sup>3</sup>

Pemerintah Indonesia telah mempertimbangkan untuk menaikkan tarif PPN dalam beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan penerimaan negara dan mendukung proyek pembangunan. Sejak 1 April 2022, biaya PPN Indonesia naik 11% dan akan meningkat menjadi 12% di 1 Januari 2025, penambahan PPN itu diatur pada “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).” Tujuan kenaikan tarif ini adalah dalam meminimalisir defisit APBN dan meningkatkan penerimaan negara, terutama selama pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19.

Data Penerimaan:

---

<sup>1</sup> N.n, “ASAL MULA PPN DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA”, <https://www.ppak.co.id/artikel/asal-mula-ppn-dan-perkembangannya-di-indonesia>, diakses pada 15 Desember 2024 pukul 11.41 WIB.

<sup>2</sup> Rani Maulida, “UU PPN: Sejarah Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia”, <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/uu-ppn>, diakses pada 15 Desember 2024 pukul 11.46 WIB.

<sup>3</sup> Agung Jatmiko, “Sejarah Pajak Konsumsi di Indonesia, dari PPb hingga PPN”, <https://katadata.co.id/ekonopedia/sejarah-ekonomi/65b7a33928be9/sejarah-pajak-konsumsi-di-indonesia-dari-ppb-hingga-ppn>, diakses pada 15 Desember 2024 pukul 11.48 WIB.

1. Setelah kenaikan tarif dari 10% ke 11% di tahun 2022, pemerintah berhasil mengumpulkan penambahan penerimaan sebesar Rp60,76 triliun dalam sembilan bulan pertama<sup>4</sup>
2. Sebelumnya, pada tahun 2019, pendapatan dari PPN mencapai Rp531,577 triliun, yang berkontribusi sekitar 27,11% dari total pendapatan negara<sup>5</sup>

Kenaikan PPN ini menjadi topik yang menarik perhatian berbagai pihak, termasuk pelaku bisnis, ekonomi, dan masyarakat umum. Hal ini disebabkan oleh potensi dampak yang dapat ditimbulkan terhadap berbagai aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Pertambahan tarif PPN 12% terbatas untuk diterapkan pada barang-barang mewah yang dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Contoh dari barang yang bisa atau akan terkena PPN 12%:

- a. Kelompok perumahan mewah terdiri dari rumah tinggal, flat, kondominium, townhouse, dan pilihan perumahan kelas atas lainnya dengan harga jual Rp30 miliar atau lebih.
- b. Pesawat terbang (termasuk balon udara yang dapat dikendalikan), pesawat terbang, dan pesawat terbang lainnya yang tidak menggunakan tenaga manusia; senjata; dan senjata api (kecuali yang digunakan untuk keperluan negara). Belum lagi kategori pesawat udara tambahan yang dikenakan tarif sebesar 40%: jet pribadi, helikopter, dan pesawat terbang. Senjata yang dikecualikan dari pajak negara juga termasuk dalam kategori ini.
- c. Termasuk kapal pesiar, kapal pesiar wisata, dan kapal pesiar mewah (tidak termasuk kapal yang digunakan untuk angkutan umum).
- d. Kendaraan bermotor yang juga dikenakan PPNBM.

Daftar barang dan jasa yang Bebas PPN diantaranya:

- a. Jagung
- b. Kacang kedelai
- c. Beras dan biji-bijian lainnya
- d. Hasil produksi, termasuk susu dan daging segar, sayuran, ubi jalar, singkong, dan gula, serta ternak dan produk sampingan seperti daging dan telur
- e. Ayam dan unggas lainnya
- f. Kacang-kacangan dan kacang tanah
- g. Kerang, ikan, dan kehidupan laut lainnya
- h. Tiket kereta api, tiket bandara, transportasi penumpang, transportasi umum, transportasi sungai dan feri, manajemen transportasi, layanan agen perjalanan, pengiriman paket penggunaan khusus,
- i. Buku, buku pelajaran, dan layanan pendidikan (baik publik maupun swasta)
- j. Perawatan medis, baik publik maupun swasta, termasuk layanan kesehatan
- k. Dana pensiun, asuransi (kerugian, jiwa, dan reasuransi), kartu kredit, anjak piutang, pembiayaan, dan layanan keuangan lainnya<sup>6</sup>

Beberapa faktor yang mendorong rencana kenaikan PPN adalah sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Annasa Rizki Kamalina, Sri Mulyani Ingin PPN Naik ke 12%, Negara Bisa Raup Pendapatan Rp100 Triliun, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20241119/259/1817288/sri-mulyani-ingin-ppn-naik-ke-12-negara-bisa-raup-pendapatan-rp100-triliun>, diakses pada 21 November 2024 pukul 13.11 WIB.

<sup>5</sup> Andhi Rifqi Mubarak, Sudah Efektifkah PPN 11 Persen?, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/15047/Sudah-Efektifkah-PPN-11-Persen.html>, diakses pada 21 November 2024 pukul 13.14 WIB.

<sup>6</sup> Arief Rahman Hakim, "PPN 12 Persen Hanya Berlaku Kategori Barang dan Jasa Mewah, Penerapan dan Dampaknya?", <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5862961/ppn-12-persen-hanya-berlaku-kategori-barang-dan-jasa-mewah-penerapan-dan-dampaknya?page=2>, diakses pada 6 Januari 2025 pukul 23.32 WIB.

1. Kebutuhan akan peningkatan penerimaan negara untuk mendukung proyek pembangunan dan pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19.
2. Menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi global dan regional yang berdampak pada ekonomi Indonesia.
3. Perlu memperkuat struktur fiskal negara untuk menghadapi tantangan ekonomi di masa depan.

Kenaikan PPN dari 11% menjadi 12%, meskipun tidak secara eksplisit terkait dengan teori utilitarianisme Jeremy Bentham, namun dapat dipersoalkan dari sudut pandang kemanfaatan hukum yang diajarkan oleh Bentham. Kemanfaatan hukum yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham merupakan salah satu pilar penting dalam pemikiran filsafat hukum modern. Teori kemanfaatan hukum Jeremy Bentham, atau teori utilitarianisme, yang menegaskan tujuan hukum ialah dalam mencapai kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi sebanyak-banyak orang. Bentham mendefinisikan kemanfaatan sebagai kemampuan suatu tindakan atau hukum untuk menghasilkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Dalam konteks hukum, tujuan utama adalah memberikan manfaat terbesar bagi sebanyak-banyaknya orang, yang sering diringkas dalam prinsip "*the greatest happiness for the greatest number*" yang berarti "kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak."<sup>7</sup> Asumsi yang mendasari teori ini adalah bahwa orang akan mengambil tindakan untuk mengejar kebahagiaan yang lebih besar dan lebih sedikit kesengsaraan.<sup>8</sup> Teori utilitarianisme dikembangkan oleh Jeremy Bentham pada abad ke-18. Aliran ini juga dipengaruhi oleh tokoh-tokoh lain, seperti John Stuart Mill dan Rudolf Von Jhering.<sup>9</sup>

Berikut adalah beberapa hal yang menonjol dari teori utilitarianisme Jeremy Bentham:

- a. Bentham percaya bahwa penghargaan lebih efektif daripada penghukuman.<sup>10</sup>
- b. Bentham percaya bahwa kriteria baik dan buruk dalam hukum harus berasal dari kebahagiaan.<sup>11</sup>
- c. Bentham percaya bahwa keadilan hanya bergantung pada manfaat;
- d. Bentham percaya bahwa hukum harus berguna bagi individu dan masyarakat.
- e. Bentham percaya bahwa hukum harus memerintahkan, melarang, atau membolehkan bentuk-bentuk perilaku tertentu.
- f. Bentham percaya bahwa pidana hanya bisa diterima jika dapat mencegah kejahatan yang lebih besar.

Mengingat kompleksitas dan pentingnya isu ini, diperlukan suatu kajian komprehensif mengenai kenaikan PPN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan kenaikan PPN dalam konteks kemanfaatan hukum, serta mengevaluasi potensi dampak dan implikasinya terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan memahami latar belakang dan berbagai faktor yang terkait dengan kenaikan PPN, diharapkan bahwa studi ini bisa menawarkan kontribusi yang bermakna pada konteks pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan yang lebih baik di masa mendatang.

---

<sup>7</sup> Rizki Ridwansyah, "Konsep Teori Utilitarianisme dan Penerapannya dalam Hukum Praktis di Indonesia", Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora Vol. 1, Nomor 2, 2023

<sup>8</sup> Frederikus Fios, "KEADILAN HUKUM JEREMY BENTHAM DAN RELEVANSINYA BAGI PRAKTIK HUKUM KONTEMPORER", Jurnal Humaniora, Vol. 3 Nomor 1, 2012

<sup>9</sup> Zainal B. Septiansyah dan Muhammad Ghalib, "Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia", Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol. 34, Nomor 1, 2018

<sup>10</sup> Andi DarmaTaufik, et al, "ANALISIS SEJARAH DAN PERKEMBANGAN TEORI UTILITARIANISME TERHADAP HUKUM INDONESIA", Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 10 Nomor 1, 2024

<sup>11</sup> Atip Latipulhayat, "JEREMY BENTHAM", Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 Nomor 2, 2015

## METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif digunakan. Kajian hukum dan gagasan hukum yang relevan menjadi fokus utama teknik penelitian ini di bidang hukum. Pendekatan ini berupaya memahami dan menganalisis hukum melalui sudut pandang normatif, yaitu dengan menentukan bagaimana hukum seharusnya diterapkan dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang telah ada sebelumnya. Sifat studi ini menerapkan dekriptif anallitis, yaitu jenis penelitian yang memiliki dua fungsi utama: menggambarkan rinci tentang fenomena yang diamati dan menganalisis data untuk memahami lebih lanjut tentang fenomena tersebut.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Undang-undang, peraturan, dan dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum merupakan contoh sumber hukum fundamental, yang merupakan bahan hukum yang berwenang. Berbagai sumber, termasuk buku, terbitan berkala, literatur, dan teori, merupakan bahan hukum sekunder. Sumber hukum yang memberikan panduan, penjelasan, atau sinopsis dari sumber primer dan sekunder dikenal sebagai bahan hukum tersier. Kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan bibliografi dapat dipahami dengan lebih baik berdasarkan hal ini, namun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Tinjauan pustaka, yang mencakup membaca buku ilmiah, jurnal, dan artikel, merupakan sarana utama pengumpulan data yang digunakan oleh publikasi ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Dari penelitian yang penulis lakukan, kelas menengah menempati 17,13% dari total populasi di Indonesia<sup>12</sup>, kelas atas menempati 1,2% dari total populasi, kelas rentan menempati 24,23% dari total populasi, kelompok miskin menempati sekitar 9% dari total populasi.<sup>13</sup> Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa kelompok masyarakat yang akan menerima manfaat dari kenaikan pajak atas barang mewah jauh lebih banyak dari presentase masyarakat yang mengalami kenaikan pajak tersebut, sehingga teori kemanfaatan hukum Jeremy Bentham melalui prinsip "*the greatest happiness for the greatest number*" yang berarti "kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak" telah terpenuhi. Kenaikan PPN menjadi 12% dari perspektif teori kemanfaatan hukum Jeremy Bentham, yang dikenakan atas barang mewah juga dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, yang pada akhirnya bisa menumbuhkan mutu pelayanan publik yang menjadikannya bisa menumbuhkan kemakmuran masyarakat sehingga kebahagiaan masyarakat meningkat.

### Pembahasan

#### Dampak Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Ekonomi Negara

Kenaikan PPN dari 11% ke 12% yang direncanakan mulai berlaku pada 1 Januari 2025 dapat memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi negara. Berikut adalah beberapa dampaknya:

##### 1. Dampak Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)

<sup>12</sup> Agnes Z. Yonatan, "Penduduk Kelas Menengah Indonesia Turun Kelas", <https://goodstats.id/article/penduduk-kelas-menengah-indonesia-turun-kelas-sQjhB>, diakses pada 16 Desember 2024 pukul 20.55 WIB.

<sup>13</sup> N.n, "Nasib jadi kelas menengah di Indonesia – Banting tulang, makan tabungan, dan penuh kekhawatiran", <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cy413z2e8xro>, diakses pada 16 Desember 2024 pukul 21.02 WIB.

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPnBM menjadi 12% dapat menyebabkan penurunan PDB nominal sebesar 0,8%. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan konsumsi masyarakat sebagai akibat dari kenaikan harga barang yang dikenakan pajak, khususnya produk domestik yang termasuk dalam kategori barang mewah, yang mengakibatkan penurunan permintaan untuk produk domestik.

## 2. Pengaruh Terhadap Konsumsi Masyarakat

Kenaikan PPnBM berpotensi menurunkan konsumsi masyarakat. Penelitian mencatat bahwa konsumsi rumah tangga dapat menurun hingga 1,6% akibat kenaikan tarif pajak. Penurunan ini terjadi karena masyarakat cenderung mengurangi pengeluaran mereka ketika harga barang meningkat, yang berdampak langsung pada aktivitas ekonomi.

## 3. Penerimaan Negara dan Efektivitas Pajak

Meskipun tujuan dari kenaikan PPnBM adalah untuk meningkatkan penerimaan negara, efektivitasnya sering kali dipertanyakan. Dalam kondisi daya beli masyarakat yang lemah, kenaikan tarif pajak dapat memperbesar peluang penghindaran pajak. Dengan tarif yang lebih tinggi, ada kemungkinan bahwa pelaku usaha akan mencari cara untuk menghindari kewajiban pajak mereka, seperti dengan tidak melaporkan penjualan atau dengan memindahkan operasi mereka ke sektor informal di mana pajak tidak diterapkan.

## 4. Dampak pada Investasi

Kenaikan pajak atas barang mewah juga berpotensi mengurangi investasi. Penurunan konsumsi dapat mempengaruhi keputusan para investor, yang mungkin menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi atau pengembangan usaha akibat ketidakpastian pasar.

## Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Perspektif Kemanfaatan Hukum

Kenaikan PPN kr 12% yang akan dimulai pada 1 Januari 2025 dapat dianalisis melalui perspektif teori kemanfaatan hukum yang dijabarkan oleh Jeremy Bentham. Teori ini menekankan bahwa tindakan dan hukum harus dinilai berdasarkan kemampuannya untuk menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Kebahagiaan, menurut ide ini, adalah ukuran utilitas yang memperhitungkan hasil positif dan negatif dari suatu tindakan atau peristiwa, serta jumlah orang yang terkena dampaknya.<sup>14</sup> Berikut analisisnya:

Teori Utilitarianisme Bentham percaya bahwa tujuan utama hukum adalah memberikan manfaat maksimum kepada masyarakat. Menurut teori utilitarianisme, sebuah kebijakan dianggap adil jika manfaat yang dihasilkannya melebihi biayanya. Jadi, manfaat utama yang dapat dirasakan adalah peningkatan pada pendapatan negara. Kenaikan tarif pajak atas barang mewah bisa menumbuhkan penerimaan negara dari sektor pajak, yang pada akhirnya bisa menumbuhkan kualitas pelayanan publik. Ini dapat dianggap sebagai manfaat yang baik bagi masyarakat luas, seperti peningkatan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan yang bisa menumbuhkan kesejahteraan masyarakat sehingga kebahagiaan masyarakat meningkat. Menurut data, kelas menengah menempati 17,13% dari total populasi di Indonesia<sup>15</sup>, kelas atas menempati 1,2% dari total populasi, kelas rentan menempati 24,23% dari total populasi,

<sup>14</sup> Endang Pratiwi, *et al*, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?", *Jurnal Konstitusi*, Volume 19, No. 2, 2022

<sup>15</sup> Agnes Z. Yonatan, "Penduduk Kelas Menengah Indonesia Turun Kelas", <https://goodstats.id/article/penduduk-kelas-menengah-indonesia-turun-kelas-sQjhB>, diakses pada 16 Desember 2024 pukul 20.55 WIB.

kelompok miskin menempati sekitar 9% dari total populasi. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa kelompok masyarakat yang akan menerima manfaat dari kenaikan pajak atas barang mewah jauh lebih banyak dari presentase masyarakat yang mengalami kenaikan pajak tersebut, sehingga teori kemanfaatan hukum Jeremy Bentham melalui prinsip "*the greatest happiness for the greatest number*" yang berarti "kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak" telah terpenuhi.

Utilitarianisme adalah sebuah teori etika yang berlandaskan pada prinsip dasar untuk memaksimalkan manfaat dan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin individu. Prinsip utamanya adalah bahwa suatu tindakan dianggap benar jika dapat menghasilkan manfaat terbesar, baik dalam bentuk kebahagiaan, kesenangan, kebaikan, atau keuntungan. Namun, utilitarianisme tidak hanya berfokus pada pencapaian manfaat tersebut, tetapi juga berusaha untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan penderitaan, rasa sakit, dan kejahatan yang mungkin timbul akibat tindakan tertentu. Oleh karena itu, pendekatan ini tidak hanya menilai tindakan berdasarkan hasil positif yang dihasilkan, tetapi juga mengutamakan pencegahan terhadap dampak negatif yang dapat menciptakan ketidaknyamanan atau kerugian bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, utilitarianisme bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara keuntungan dan kerugian dalam setiap keputusan yang diambil.<sup>16</sup> Merujuk pada penjabaran dalam "Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2004 dan No. 12 Tahun 2011", asas kedayagunaan mengharuskan bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat nyata dalam pengaturan kehidupan sosial.<sup>17</sup> Dengan adanya kebijakan kenaikan pajak atas barang mewah 12% maka, walaupun masyarakat kelas atas diharuskan untuk membayar pajak jika membeli barang mewah tersebut, tetapi manfaatnya bagi kelas menengah dan bawah adalah peningkatan kesejahteraan hidup bagi mereka, sehingga kebutuhan hidupnya terpenuhi dan kebahagiaan mereka akan meningkat.

### **Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai dalam Perspektif Fungsi Pajak**

#### **1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)**

Pajak berfungsi sebagai sumber utama penghasilan negara. penerimaan dari pajak dimanfaatkan dalam mendanai berbagai pengeluaran pemerintah, termasuk pengeluaran rutin seperti gaji pegawai, pemeliharaan infrastruktur, dan biaya operasional, pembangunan infrastruktur, yaitu dana pajak digunakan untuk proyek-proyek publik seperti jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit, yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jika pajak atas barang mewah naik menjadi 12%, maka fungsi *budgetair* akan terpenuhi karena penerimaan negara bisa bertambah.

#### **2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)**

Pajak berperan menjadi instrumen dalam mengatur perekonomian dan mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat. Fungsi ini akan terpenuhi karena pemerintah dapat

---

<sup>16</sup> Nurwidya Kusma Wardhani, Tulus M. Lumban Gaol, dan Taufiqurrohman Syahuri, "Penerapan Konsep Teori Utilitarianisme Dalam Penegekan Hukum Di Indonesia," Jurnal Relasi Publik, Vol. 2, Nomor 1, 2024, hlm 3.

<sup>17</sup> N.n, "Asas Kedayagunaan Dan Kehasilgunaan", <https://peradi-tasikmalaya.or.id/asas-kedayagunaan-dan-kehasilgunaan/>, diakses pada 7 Januari 2025 pukul 15.11 WIB.

mengatur pajak atas barang mewah dinaikkan dalam mengurangi konsumsi barang mewah yang berlebihan pada masyarakat.

### 3. Fungsi Stabilitas

Pemerintah dapat mengelola inflasi melalui penerapan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga, yang dimungkinkan oleh adanya pajak. Kombinasi pengumpulan pendapatan yang efektif dan efisien, pengaturan masyarakat terhadap peredaran uang, dan langkah-langkah ini dapat mencapai tujuan ini.<sup>18</sup> Dengan mengenakan pajak pada barang mewah, pemerintah berharap dapat mengurangi konsumsi barang-barang tersebut, yang pada gilirannya dapat membantu menjaga stabilitas harga di pasar.

### 4. Redistribusi Pendapatan

Negara akan membelanjakan semua pendapatan pajak untuk kepentingan umum, termasuk pembangunan yang menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penciptaan peluang baru. Di sini, program ekonomi dan sosial yang menargetkan penurunan kesenjangan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat didanai oleh kenaikan pajak atas produk mewah, yang dibayar oleh individu dengan penghasilan lebih tinggi. Hal ini membantu dalam distribusi pendapatan yang lebih merata, sehingga pendapatan masyarakat akan semakin meningkat.

## **Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai dari Aspek Keadilan dan Kepastian Hukum**

Kenaikan PPN dari 11% ke 12% yang direncanakan mulai 1 Januari 2025 telah memicu perdebatan mengenai keadilan dan kepastian hukum dalam konteks perpajakan di Indonesia. Dalam konteks sistem hukum, kemanfaatan, keadilan, dan kepastian adalah elemen-elemen yang tidak terpisahkan. Hukum yang efektif harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sambil memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan ditegakkan dan kepastian hukum dijaga. Dengan demikian, penciptaan sistem hukum yang adil dan bermanfaat adalah tantangan berkelanjutan bagi para pembuat kebijakan dan praktisi hukum. Kemanfaatan hukum, keadilan, dan kepastian hukum saling bergantung satu sama lain. Hukum yang tidak bermanfaat akan gagal memenuhi tujuan keadilan; sebaliknya, tanpa keadilan, kemanfaatan hukum menjadi tidak berarti. Untuk mencapai sistem hukum yang ideal, ketiga elemen ini harus harmonis. Hukum harus dirancang untuk memberikan manfaat sambil menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan menjaga kepastian. Dalam membuat suatu aturan hukum, pemerintah harus mencapai hukum yang ideal, di mana setiap elemen, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum terpenuhi. Berikut adalah analisis mengenai hubungan ketiga aspek tersebut terkait dengan kebijakan ini.

### **Keadilan**

Dalam perspektif keadilan, prinsip keadilan dalam pajak, Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave menjabarkan teori bahwa prinsip-prinsip keadilan pada penghimpunan pajak adalah keadilan horizontal dan vertikal. Berikut analisisnya:

**Keadilan Horizontal:** Prinsip ini menyatakan bahwa individu atau entitas yang mempunyai kapasitas ekonomi yang serupa wajib membayar pajak pada total yang serupa. Artinya, jika dua orang memiliki penghasilan yang setara, maka kewajiban pajak mereka juga

<sup>18</sup> Dina Lathifa, "4 Fungsi Utama Pajak di Indonesia, Ini Penjelasannya", <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/fungsi-pajak>, diakses pada 7 Januari 2025 pukul 15.55 WIB.

harus setara. Ini menciptakan kesetaraan di antara wajib pajak yang berada dalam posisi yang sama. Jadi bila mempertimbangkan dari teori keadilan horizontal tersebut, kebijakan pemerintah yang mengenakan kenaikan pajak atas barang mewah adalah tepat, dikarenakan kemampuan membayar pajak pada kalangan yang dikenakan pajak atas barang mewah adalah tinggi, sehingga keadilan horizontal terjadi karena hanya kalangan tertentu saja yang dikenakan kenaikan pajak bukan kenaikan pajak secara merata kepada semua kalangan.

Keadilan Vertikal: Sesuai dengan gagasan ini, perpajakan harus proporsional dengan kapasitas ekonomi orang atau organisasi yang bersangkutan. Akibatnya, tarif pajak yang lebih tinggi harus diterapkan untuk orang kaya. Redistribusi kekayaan dan mengurangi kesenjangan sosial adalah tujuan di sini.<sup>19</sup> Jika mempertimbangkan dari teori keadilan vertikal maka keputusan pemerintah untuk menaikkan pajak menjadi 12% atas barang mewah adalah tepat dikarenakan kalangan yang memiliki barang mewah juga memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk membayar pajak atas barang mewah, sedangkan kaum menengah ke bawah tetap pada persenan pajak yang berlaku sebelumnya.

### **Kepastian Hukum**

Dalam konteks kepastian hukum, kenaikan tarif PPN relevan terhadap mandat "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021" yang menetapkan kenaikan tarif pajak secara bertahap. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha untuk mematuhi kerangka hukum yang ada. Namun, meskipun ada kepastian dalam penerapan hukum, implementasi kebijakan ini tetap harus mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Ketidakpuasan publik dan penolakan terhadap kebijakan ini menunjukkan bahwa meskipun ada kepastian hukum, legitimasi dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut masih menjadi tantangan.<sup>20</sup>

## **Dampak Positif dan Negatif Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Masyarakat**

### **1. Dampak Positif**

Kenaikan pajak pertambahan nilai terhadap masyarakat memiliki beberapa sisi positif. Beberapa sisi positifnya adalah:

a. Mengurangi konsumsi masyarakat terhadap barang mewah

Hal ini berkaitan dengan hukum permintaan, yang menyatakan bahwa ketika harga suatu barang naik, permintaan konsumen akan turun. Artinya, jumlah yang diminta untuk suatu barang cenderung turun ketika harganya naik dan naik ketika harganya turun. Contohnya adalah kurva permintaan yang turun dari sisi kiri grafik hingga ke sisi kanan. Jumlah yang lebih sedikit akan dibeli oleh konsumen ketika harga naik, seperti yang terlihat pada grafik ini.<sup>21</sup>

b. Peningkatan daya beli masyarakat pada produk-produk UMKM

Seiring dengan bertambahnya biaya pada barang-barang yang terkena Pajak Pertambahan Nilai pada barang mewah maka, masyarakat akan memilih mencari

<sup>19</sup> Rachel Yolanda Pratiwi S, "Prinsip Keadilan dalam Perpajakan", <https://www.pajak.com/komunitas/opini-pajak/prinsip-keadilan-dalam-perpajakan/>, diakses pada 17 Desember 2024 pukul 00.10 WIB

<sup>20</sup> N.n, "Rencana PPN Naik 12 Persen, Legislator PKS: Masyarakat Kian Terhimpit, Industri Semakin Terpukul", <https://pks.id/content/rencana-ppn-naik-12-persen-legislator-pks-masyarakat-kian-terhimpit-industri-semakin-terpukul>, diakses pada 26 November 2024 pukul 22.42 WIB.

<sup>21</sup> Alfred Marshall, "Principles of Economics", Berlin: Springer, 2013, hlm 442.

alternatif dari barang tersebut dengan harga yang lebih murah, ini berkaitan dengan teori pilihan konsumen oleh Gary Becker dimana individu dianggap sebagai pelaku yang berusaha memaksimalkan utilitas mereka dengan mempertimbangkan berbagai pilihan yang tersedia.<sup>22</sup>

## 2. Dampak Negatif

Kenaikan pajak pertambahan nilai terhadap masyarakat memiliki beberapa dampak negatif. Beberapa dampak negatifnya adalah:

Kebijakan tarif PPN sebesar 12% dapat mengakibatkan distorsi harga yang signifikan, yang pada gilirannya berpotensi meningkatkan jumlah penduduk miskin di negara ini. Berdasarkan perkiraan, jumlah penduduk miskin dapat bertambah sebanyak 267.279 orang, dari 25.949.799 menjadi 26.217.708, akibat kenaikan harga barang yang disebabkan oleh tarif baru tersebut. Kenaikan harga komoditas ini akan mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki pendapatan tetap, karena mereka tidak lagi dapat membeli barang dengan harga yang sama seperti sebelumnya. Dampaknya tidak hanya terasa pada tingkat rumah tangga, tetapi juga pada perekonomian secara keseluruhan, dengan proyeksi penurunan PDB sebesar 0,8%. Di sisi lain, kebijakan ini juga dapat mengurangi minat terhadap produk domestik, karena harga barang produksi dalam negeri menjadi kurang kompetitif. Hal ini dapat menghambat investasi dan pengembangan modal oleh perusahaan, yang pada akhirnya berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang.<sup>23</sup>

## KESIMPULAN

Dari pemaparan yang dilakukan oleh penulis terdapat dampak positif dan negatif dari kenaikan PPN 12% atas barang mewah. Dampak positifnya berupa pengurangan konsumsi masyarakat terhadap barang mewah dan peningkatan daya beli terhadap barang yang diproduksi UMKM, sedangkan dampak negatifnya adalah peningkatan kemiskinan terhadap masyarakat sebesar 267.279 jiwa. Dari perspektif teori kemanfaatan hukum Jeremy Bentham, kenaikan PPN menjadi 12% yang dikenakan atas barang mewah bisa menumbuhkan penerimaan negara dari sektor pajak, yang pada akhirnya bisa menumbuhkan kualitas pelayanan publik. Yang menjadikannya bisa menumbuhkan kemakmuran masyarakat sehingga kebahagiaan masyarakat meningkat. Tetapi, sisi negatifnya adalah kenaikan PPNBM dapat memperbesar peluang penghindaran pajak dan meningkatkan sektor informal melalui mekanisme kenaikan harga yang mengurangi daya beli masyarakat, mendorong konsumen untuk mencari alternatif di pasar informal, serta menciptakan insentif bagi pelaku usaha untuk menghindari kewajiban pajak. Maka, menjadi hal krusial bagi pemerintah dalam mempertimbangkan dampak ini dalam merumuskan kebijakan perpajakan agar tidak merugikan pendapatan negara dalam jangka panjang.

<sup>22</sup> Gary Becker, "The Economic Approach to Human Behaviour", Chicago: University of Chicago Press, 1978, hlm 104.

<sup>23</sup> Muhamad Mulya Tarmizia, "Peningkatan Tarif PPN Indonesia: Dampak Sosial Ekonomi dan Potensi yang Belum Terserap.", Jurnal Ekonomi Indonesia, hlm. 63

**DAFTAR PUSTAKA**

- Becker, Gary. (1978). *The Economic Approach to Human Behaviour*. University of Chicago Press.
- Faruq, Umar., Adipurno, Setyo., Aziz, Abdul., Faadhilah, Nur., & Ridwan, Mohammad. (2024). Konsep Dasar Pajak dan Lembaga yang Dikenakan Pajak: Tinjauan Literatur dan Implikasi untuk Kebijakan Fiskal. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 16(2).
- Fios, Frederikus. (2012). KEADILAN HUKUM JEREMY BENTHAM DAN RELEVANSINYA BAGI PRAKTIK HUKUM KONTEMPORER. *Jurnal Humaniora*, 3(1).
- Hakim, Arief Rahman. 2025. "PPN 12 Persen Hanya Berlaku Kategori Barang dan Jasa Mewah, Penerapan dan Dampaknya?" <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5862961/ppn-12-persen-hanya-berlaku-kategori-barang-dan-jasa-mewah-penerapan-dan-dampaknya?page=2>. Diakses pada 6 Januari 2025.
- Iskandar, Agus. (2021). ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK Di INDONESIA. *Jurnal Keadilan Progresif*, 11(2).
- Jatmiko, Agung. 2024. "Sejarah Pajak Konsumsi di Indonesia, dari PPb hingga PPN" <https://katadata.co.id/ekonopedia/sejarah-ekonomi/65b7a33928be9/sejarah-pajak-konsumsi-di-indonesia-dari-ppb-hingga-ppn>. Diakses pada 15 Desember 2024.
- Kamalina, Annasa Rizki. 2024. "Sri Mulyani Ingin PPN Naik ke 12%, Negara Bisa Raup Pendapatan Rp100 Triliun" <https://ekonomi.bisnis.com/read/20241119/259/1817288/sri-mulyani-ingin-ppn-naik-ke-12-negara-bisa-raup-pendapatan-rp100-triliun>. Diakses pada 21 November 2024.
- Latipulhayat, Atip. (2022). JEREMY BENTHAM. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2).
- Marshall, Alfred. (2013) *Principles of Economics*, Springer.
- Maulida, Rani. 2018. "UU PPN: Sejarah Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia" <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/uu-ppn>. Diakses pada 15 Desember 2024.
- Mubarok, Andhi Rifqi. 2022. "Sudah Efektifkah PPN 11 Persen?" <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/15047/Sudah-Efektifkah-PPN-11-Persen.html>. Diakses pada 21 November 2024.
- Muhamad Mulya Tarmizi, "Peningkatan Tarif PPN Indonesia: Dampak Sosial Ekonomi dan Potensi yang Belum Terserap", *Jurnal Ekonomi Indonesia* Vol. 12 Nomor 1, 2023
- N.n. 2024. "Nasib jadi kelas menengah di Indonesia – Banting tulang, makan tabungan, dan penuh kekhawatiran" <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cy413z2e8xro>. Diakses pada 16 Desember 2024.
- N.n. 2024. "Rencana PPN Naik 12 Persen, Legislator PKS: Masyarakat Kian Terhimpit, Industri Semakin Terpukul" <https://pks.id/content/rencana-ppn-naik-12-persen-legislator-pks-masyarakat-kian-terhimpit-industri-semakin-terpukul>. Diakses pada 26 November 2024.
- N.n. n.d "ASAL MULA PPN DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA" <https://www.ppak.co.id/artikel/asal-mula-ppn-dan-perkembangannya-di-indonesia>. Diakses pada 15 Desember 2024.
- Noorsanti, Inggal Ayu., Yudhanti, Ristina. (2023). Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*. 3(2).
- Pratiwi, Endang., Negoro, Theo., & Haykal, Hassanain. (2022). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?. *Jurnal Konstitusi*, 19(2).
- Ramzy, Al., Asnawi., Wahyudin., & Vientiany, Dini. (2024). Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. *Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah*, 1(3).

- Ridwansyah, Rizki. (2023). Konsep Teori Utilitarianisme dan Penerapannya dalam Hukum Praktis di Indonesia. *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 1(2).
- Rioni, Yunita Sari., Syauqi, Teuku Radhifan. (2020). ANALISIS PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBUATAN NPWP UKM DI KEBUN LADA KECAMATAN HINAI KABUPATEN LANGKAT. *Jurnal Perpajakan*, 1(2).
- Septiansyah, Zainal B., Ghalib, Muhammad. (2018). Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 34(1).
- Taufik, Andi Darma., Wahyuni, Fitri., & Gunawan, Hendra. (2024). ANALISIS SEJARAH DAN PERKEMBANGAN TEORI UTILITARIANISME TERHADAP HUKUM INDONESIA. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 10(1).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Winarsih, Endang. (2022). EVALUASI PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS KARYAWAN TETAP (STUDI KASUS PADA KANTOR WILAYAH VI PT PEGADAIAN MAKASSAR). *Jurnal Riset Perpajakan*, 1(2).
- Yonatan, Agnes Z. 2024. "Penduduk Kelas Menengah Indonesia Turun Kelas" <https://goodstats.id/article/penduduk-kelas-menengah-indonesia-turun-kelas-sQjhB>. Diakses pada 16 Desember 2024.